

NOTA DINAS

Nomor 16 /IJ-IND.5/PR/VII/2026

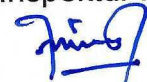
Yth : Plt. Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur IV
Hal : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (PP 39) Inspektorat IV Triwulan II Tahun 2026
Tanggal : 7 Juli 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP39) Inspektorat IV Triwulan II (April – Juni) tahun 2026.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dengan ini kami sampaikan bahwa 5 (lima) indikator kinerja pada Inspektorat IV telah tercapai atau progresnya terlaksana sesuai perencanaan. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih atas pimpinan dan arahan Bapak Irjen.

Demikian atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.

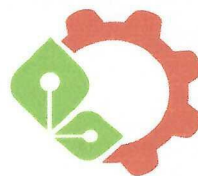
Inspektur IV



M. Nilzam

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Kepala Biro Perencanaan



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN**

Inspektorat IV

2026

TRIWULAN II

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN DAN PROGRAM.....	4
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	7
A. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	7
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	10
A. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TA 2026	10
B. CAPAIAN REALIASI PROGRAM/KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2026.....	17
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN	20
D. LANGKAH TINDAK LANJUT	20
BAB IV PENUTUP	23

KATA PENGANTAR

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sehingga lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus menata diri untuk mengimplementasikan semua sistem dan prosedur pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan tersebut.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tahapan perencanaan pembangunan selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat IV Triwulan II TA 2026 ini disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini memuat capaian target sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian selama Triwulan II Tahun 2026 dan merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak (*stakeholders*) yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV hingga terlaksana dengan baik.

Jakarta, 7 Juli 2026

Inspektur IV/



M. Nilzam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat IV merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan merupakan institusi pengawas internal sebagai pendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya *fraud* dan penyimpangan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
4. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat IV bertanggung jawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan penjaminan dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;

-
2. Memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
 3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
 4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/ pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat IV telah menyusun kegiatan tahun 2026 dengan didasarkan pada arah kebijakan dan program Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2026, Inspektorat IV melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran kinerja tahun 2026 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV.

Pelaksanaan kegiatan dilatarbelakangi oleh Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam tahun 2026, yaitu :

1. perbaikan tata kelola dan sistem informasi pelayanan publik;
2. peningkatan implementasi manajemen risiko;
3. pengawasan kinerja dan kebijakan sektor industri serta kegiatan berisiko tinggi; dan
4. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

Sedangkan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

1. Pengawasan tata kelola dan sistem informasi pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII), Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN), dan Pusat Industri Halal (PIHa).

-
2. Pengawasan tata kelola dan sistem informasi pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII), Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN), dan Pusat Industri Halal (PIHa).
 3. Audit kinerja.
 4. Audit Kepatuhan.
 5. Monitoring dan evaluasi (money) kebijakan sektor industri.
 6. Pengawasan kegiatan berisiko tinggi
 7. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2025, Inspektorat IV melakukan pengawasan pada unit pusat antara lain Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pusat P3DN), dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan/BMN di unit satker pusat yang menjadi cakupan tugasnya.

Sedangkan dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program prioritas dan strategis satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV.

Dalam tugasnya sebagai *consulting partner* bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Konsultansi Kegiatan Berisiko Tinggi yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta kegiatan Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV. Inspektorat IV juga melakukan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis pada Satuan Kerja Cakupan Tugas.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat IV tersebut, Inspektorat IV didukung dengan kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV serta Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV.

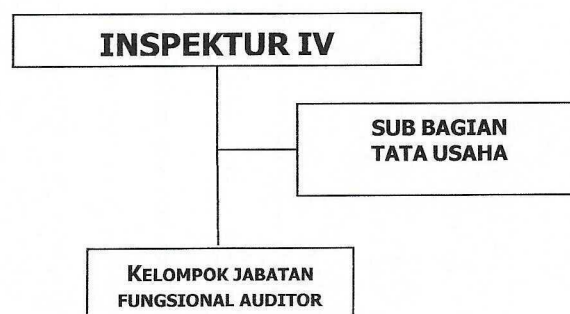
C. Struktur Organisasi

Inspektorat IV terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV. Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pada tahun 2026 Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 17 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) kepala subbagian tata usaha, 13 (tiga belas) orang Auditor, dan 2 (dua) orang fungsional umum.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat IV



BAB II

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

A. Program/Kegiatan

Pada tahun 2026 Inspektorat IV telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan pengawasan internal sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Inspektorat IV Tahun 2025 – 2029. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target Perjanjian Kinerja Inspektorat IV tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Tabel Sasaran Kinerja Inspektorat IV TA 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
SK.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat IV (IKU)	Persen	0,45
		Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat IV (IKU)	Persen	62
SK.2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat IV	Nilai	79,45
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV	Nilai	63
SK.3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat IV	Persen	91,3

Guna menunjang pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, Inspektorat IV telah menetapkan program dan kegiatan pengawasan dan implementasi akuntabilitas kinerja. Adapun rincian kegiatan Inspektorat IV dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	OUTPUT
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	16 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 layanan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Kementerian, Program Strategis, dan Program/Kegiatan Lainnya Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV
955	Layanan Manajemen Keuangan	1 layanan	2 Dokumen KAK dan RAB Unit Inspektorat IV (revisi DIPA TA 2026 dan DIPA TA 2027)
965	Layanan Audit Internal	6 laporan	- 5 Laporan Audit Kinerja Satker Cakupan Inspektorat IV (Ditjen IA, IKFT, KPAIL, Pusat P3DN, dan PIH) - 1 Laporan Pengelolaan Tindak Lanjut Pengawasan Satker Cakupan Inspektorat IV
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 layanan	Laporan Audit Kearsipan
975	Layanan Manajemen Kinerja	1 layanan	- 1 Dokumen LAKIP - 4 Laporan PP 39
981	Layanan Reviu	4 laporan	- 1 Laporan Hasil Reviu LKBMN TA 2025 Satker Cakupan Inspektorat IV - 1 Laporan Hasil Reviu LKBMN Semester I TA 2026 Satker Cakupan Inspektorat IV - 1 Laporan/Kertas Kerja Reviu RKBMN Satker Cakupan Inspektorat IV - 1 Laporan Hasil Reviu RKAKL
982	Layanan Monitoring dan Evaluasi	1 laporan	laporan monev SAKIP
983	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	1 laporan	Laporan Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis pada Satker Cakupan Inspektorat IV (Ditjen IA, IKFT, KPAIL, Pusat P3DN, dan PIH)

Besaran Alokasi anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Rp759.721.000,00 (tidak termasuk blokir), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Anggaran Inspektorat IV TA 2026

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU
1844	Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	439.721.000
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	439.721.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.010.000
051	Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	2.010.000
955	Layanan Manajemen Keuangan	4.440.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	4.440.000
965	Layanan Audit Internal	248.233.000
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	248.233.000
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.000.000

051	Penyusunan Penyelenggaraan Kearsipan	1.000.000
975	Layanan Manajemen Kinerja	30.340.000
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	1.2000.000
052	Manajemen Kinerja dan Operasional Perkantoran Inspektorat IV	29.140.000
981	Layanan Reviu	18.690.000
051	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	18.690.000
982	Layanan Monitoring dan Evaluasi	46.720.000
051	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	46.720.000
983	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	88.288.000
051	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	88.288.000

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Capaian kinerja Triwulan II TA 2026

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat IV TW II TA 2026 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

1. *Stakeholders Perspective*

a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tiap-tiap satker cakupan tugas Inspektorat IV yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total realisasi anggaran satker. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). Capaian target indikator ini dihitung setelah serah terima hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Realisasi indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal TW II Tahun 2026 pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV sebesar 0,0627 persen (di atas target 0,45). Jumlah temuan material hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp308.322.021,26 dari realisasi anggaran sebesar Rp491.917.356.972,00, dengan rincian masih-masing satker sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Nilai Temuan	Realisasi	Persentase
1	Ditjen IA	0	114.526.354.797,00	0
2	Ditjen IKFT	0	146.906.676.859,00	0
3	Ditjen KPAll	112.907.601,26	119.138.094.173,00	0,0948
4	Pusat P3DN	177.144.460,00	86.464.884.098,00	0,2049
5	Pusat PIH	18.270.000,00	24.881.347.045,00	0,0734
	Jumlah	308.322.061,26	491.917.356.972,00	0,0627

Pada triwulan II TA 2026 telah dilaksanakan kegiatan pendukung pencapaian target indikator batas toleransi temuan pengawasan eksternal sebagai berikut:

- 1) Reviu anggaran (Revisi pagu indikatif TA dan pagu tambahan 2027) satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV;
- 2) Pengawasan pelaksanaan program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi pada satker cakupan tugas Inspektorat IV;
- 3) Reviu revisi anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat;

Kendala atau risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pencapaian target indikator tersebut meliputi:

- 1) Pelaksanaan pengawasan tidak mencakup seluruh kegiatan yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi;
- 2) Pelaksanaan reviu laporan keuangan tidak sesuai jadwal yang disebabkan karena penyusunan PKPT belum memperhatikan jadwal penyelesaian laporan keuangan pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV;
- 3) Proses reviu dilaksanakan dalam waktu yang tidak memadai (singkat);
- 4) Pelaksanaan pengawasan intern pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV tidak terstandar;
- 5) Hasil rekomendasi temuan Inspektorat IV tidak ditindaklanjuti secara maksimal oleh unit kerja.

b. Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2025

Tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi untuk melaksanakan saran atau rekomendasi dari hasil pengawasan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memastikan tercapainya tujuan organisasi atau kegiatan. TLHP melibatkan pengidentifikasian dan pendokumentasian kemajuan auditi dalam melaksanakan rekomendasi audit.

Tindak lanjut hasil pengawasan internal tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan internal terhadap Inspektorat IV. Jumlah saldo temuan Inspektorat IV sebanyak 10 (sepuluh) rekomendasi yang berasal dari 8 (delapan) temuan, yaitu 6 (enam) rekomendasi dari

periode tahun 2015 – 2024 dan 4 (empat) rekomendasi dari tahun 2025. Dari sejumlah rekomendasi tersebut, seluruh rekomendasi dari tahun 2015 – 2024 telah ditindaklanjuti, namun baru 5 (lima) rekomendasi yang telah sesuai (83,33 persen). Selanjutnya, tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi tersebut akan diselesaikan bersamaan dengan tindak lanjut hasil temuan tahun 2025 pada triwulan III. Capaian target tindak lanjut hasil pemeriksaan internal pada TW II sebesar 41,67 persen dari target tahunan sebesar 60 persen. Sisa target akan direalisasikan pada TW III 2026.

DATA REKAPITULASI T-1

ITJEN

TJEN		Hasil Pemeriksaan			Tindak Lanjut					
No.	Satuan Kerja (TA 2024)	Temuan (T)	Rekomen dasi (R)	Nilai	T	Status Rekomendasi				Nilai
	SR					BSR	B	TPTD		
1	Inspektorat IV	4	4	0	0	0	4	0		
	TOTAL	4	4	0	0	0	4	0	0	

REKAP T-1

KERAP 1-1										
No.	Satuan Kerja	Hasil Pemeriksaan			T	Tindak Lanjut				
		Temuan (T)	Rekomen dasi (R)	Nilai		Status Rekomendasi				Nilai
						SR	BSR	B	TPTD	
1	Inspektorat IV	4	4	0	0	0	0	4	0	0
	TOTAL	4	4	0	0	0	0	4	0	0

Saldo 2015 - 2024

INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL										
No.	TA	Hasil Pemeriksaan			T	Tindak Lanjut				
		Temuan (T)	Rekomen dasi (R)	Nilai		Status Rekomendasi				Nilai
						SR	BSR	B	TPTD	
INSPEKTORAT II										
1	2023	4	6	0	3	5	1	0	0	0
	1	4	6	0	3	5	1	0	0	0

REKAP SALDO

KERAP SALDO										
No.	Satuan Kerja	Hasil Pemeriksaan			T	Tindak Lanjut				
		Temuan (T)	Rekomen dasi (R)	Nilai		Status Rekomendasi				Nilai
						SR	BSR	B	TPTD	
1	Inspektorat IV	4	6	0	3	5	1	0	0	0
	TOTAL	4	6	0	3	5	1	0	0	0

Catatan: Presentase = ((SR Saldo Rekomendasi/Total saldo Rekomendasi)+(Sesuai Rekomendasi T-1/Total Rekomendasi T-1))/2										
1. Saldo Rekomendasi						2. Data Rekomendasi T-1				
83,33%						0,00%				
						41,67%				

Risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian rekomendasi hasil temuan berupa keterlambatan penyelesaian hasil pengawasan internal yang disebabkan:

- 1) Keterbatasan SDM dan waktu penugasan;
- 2) Tindak lanjut hasil pengawasan intern tidak masuk PKPT Inpektorat IV.

2. Internal Process Perspective

a. Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan

akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan SAKIP dan dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja. Inspektorat IV sebagai pelaksana Implementasi SAKIP juga mendapatkan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut. Evaluasi SAKIP tersebut merupakan proses analisis sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah melalui pemberian nilai, identifikasi masalah, dan saran perbaikan atas implementasi SAKIP.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, telah dilaksanakan evaluasi atas

implementasi SAKIP pada Inspektorat IV TA 2025 dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 (target nilai 79,45).

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV TA 2025 telah berjalan dengan baik dan secara keseluruhan mendapatkan nilai 82,00 dengan kategori predikat Memuaskan (A). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Inspektorat IV dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja: 25,20
- 2) Pengukuran Kinerja: 24,00
- 3) Pelaporan Kinerja: 12,30
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: 20,50

Hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat IV telah menyusun pedoman kinerja yang update dan dokumen perencanaan kinerja yang memadai, melakukan pengukuran kinerja, menyusun Laporan Kinerja yang berisi analisis atas capaian kinerja, dan menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil penilaian untuk tiap komponen adalah sebagai berikut:

- 1) Pada komponen Perencanaan Kinerja, Pada saat pelaksanaan evaluasi SAKIP, dokumen renstra Itjen masih dalam proses reviu oleh Biro Perencanaan, sehingga dokumen yang dinilai masih berupa draft yang belum ditetapkan/ diformalkan. Tujuan dari Itjen sendiri adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima” dengan indikator tujuan berupa level kapabilitas APIP (IACM). Indikator ini belum cukup menggambarkan terwujudnya efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pada Kementerian Perindustrian. Selain hal tersebut, secara umum belum adanya keterkaitan antara indikator kinerja (baik tujuan maupun indikator kinerja sasaran) dengan kegiatan utama yang dilaksanakan di Inspektorat IV yang berupa audit, reviu, dan monev.
- 2) Pada komponen Pengukuran Kinerja, Inspektorat IV pada tahun 2025 memberikan reward kepada koorgiat audit Pusat P3DN atas kinerjanya selama tahun 2025. Namun demikian, belum terdapat

kriteria terkait dengan pemberian reward tersebut. Pengukuran capaian kinerja masih sebatas penyesuaian pada level aktivitas dan belum terdokumentasikan dengan baik. Kedepannya, agar penyesuaian baik dari segi strategi, kebijakan, maupun aktivitas yang diambil dapat didokumentasikan dengan baik terkait pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja organisasi. Inspektorat IV juga belum memiliki SOP tersendiri terkait dengan pengumpulan data kinerja. SOP masih mengacu pada pengumpulan SOP Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat Jenderal.

- 3) Pada komponen Pelaporan Kinerja, Pelaporan kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas maupun anggaran. Namun demikian, pemanfaatan laporan kinerja tersebut belum didukung dokumentasi yang memadai.

Risiko yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan meliputi:

- 1) Dokumen akuntabilitas tidak dapat disusun tepat waktu, serta terdapat ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
- 2) Pengukuran kinerja dan/atau laporan kinerja tidak dilakukan atau disusun secara berkualitas dan memadai;
- 3) Pemanfaatan pengukuran, laporan kinerja, dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dalam efektivitas, efisiensi, peningkatan ataupun perbaikan kinerja tidak didokumentasikan dengan baik

b. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai pengawasan kearsipan merupakan penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Pengawasan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi dari nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal. Nilai komposit terdiri atas dimensi : 1. Kebijakan kearsipan 2. Organisasi kearsipan 3. SDM kearsipan 4. Pengelolaan arsip 5. Pendanaan Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan.

Pelaksanaan penilaian pengawasan kearsipan tahun 2026 dijadwalkan pada semester II tahun 2026 dengan target nilai 63.

Sedangkan berdasarkan penilaian hasil pengawasan kearsipan tahun 2025, nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat IV adalah 65,36. Nilai tersebut lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 61, namun perlu perbaikan yang signifikan mengingat nilai tersebut berada di bawah rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat IV, antara lain: ,

- 1) Belum terdapat arsiparis;
- 2) Belum terdapat ruang pengolahan arsip yang terpisah dari ruang kerja;
- 3) Rendahnya penggunaan aplikasi srikandi;
- 4) Pengelolaam masa retensi arsip belum sesuai ketentuan pada Permenperin No. 1745 Tahun 2019 tentang Masa Retensi Arsip.

Risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan arsip di Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

- 1) Keamanan arsip tidak terjamin;
- 2) Arsip tidak terorganisir da tidak terdigitalisasi.

c. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

Program P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri daripada produk impor. Salah satu aspeknya adalah mengharuskan instansi pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Hal ini dilakukan dengan memberikan preferensi kepada barang dan jasa yang telah memenuhi syarat Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam proses pengadaa. Dalam rangka mendukung program ini

Dalam mendukung capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemenrintah, Inspektorat IV juga

diamanatkan untuk menggunakan barang dan jasa dengan kandungan TKDN sebagaimana yang dipersyaratkan.

Capaian SKP Mengukur capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dan menyusun dokumen perencanaan Inspektorat IV pada TW II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Capaian indikator ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai, yaitu berdasarkan realisasi belanja PDN, TKDN, dan Impor dibatasi hanya pada Akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin atau realisasi mencapai 100 persen dari target 91,3 persen (realisasi keuangan sebesar Rp320.590.557,00 atau 72,91 persen dari pagu sebesar Rp429.721.000,00).

Meskipun demikian pengukuran indikator ini belum dilakukan secara memadai, pengukuran hanya dilakukan pada belanja produk dalam negeri pada belanja (non-pegawai), bukan dihitung untuk tiap produk yang dipakai berdasarkan kandungan dalam negerinya sesuai yang tertera pada sertifikat TKDN.

Risiko berkaitan dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dan pengelolaan pelaksanaan anggaran pada Inspektorat IV meliputi:

- Barang/jasa yang dibeli bukan produk dalam negeri;
- Dokumen pertanggungjawaban keuangan tidak valid atau tidak sah

Tabel 3. 3. Capaian Indikator Kinerja Utama TW II tahun 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI TW I
SK.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat IV (IKU)	Persen	0,45	Hasil Pemeriksaan Tahun 2025: 0,0627 persen - Nilai Temuan Material Rp308.322.061,26 - Realisasi Rp491.917.356.972,00
		Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat IV (IKU)	Persen	62	41,67 persen Saldo temuan tahun 2015 – 2024 sebanyak 6 rekomendasi (4 temuan), 5 TL telah sesuai rekomendasi, 1 TL belum sesuai rekomendasi (83,33 persen) Saldo temuan 2025 sebanyak 4 rekomendasi (4 temuan) belum ditindaklanjuti Jumlah penyelesaian TL $(83,33 + 0)/2 = 41,67$ persen
SK.2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat IV	Nilai	79,45	82,00
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV	Nilai	63	Nilai diperoleh pada TW IV
SK.3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat IV	Persen	91,3	100 persen Realisasi keuangan Rp 320.590.557,00 (72,91% dari pagu)

B. Capaian Realiasi Program/Kegiatan Triwulan II Tahun 2026

Pada triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran Inspektorat IV sebesar Rp320.590.557,00 atau sebesar 72,91 persen dari pagu anggaran setelah blokir efisiensi sebesar Rp439.721.000,00 dan realisasi fisik kumulatif sebesar 50 persen.

Tabel 3. 4. Capaian dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Output

No.	Kegiatan	Pagu (000)	Realisasi (000)	Persentase			
				Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.010	690.180	30,00	34,33	50,00	50,00
2.	Layanan Manajemen Keuangan	4.440	300.000	5,00	6,76	50,00	50,00
3.	Layanan Audit Internal	248.233	166.602	60,00	67,12	40,00	40,00
4.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.000	0	0	0	50,00	50,00
5.	Layanan Manajemen Kinerja	30.340	12.420	40,00	40,94	40,00	40,00
6.	Layanan Reviu	18.690	15.450	80,00	82,66	50,00	50,00
7.	Layanan Monitoring dan Evaluasi	46.720	46.720	80,00	100,00	60,00	60,00
8.	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	88.288	78.408	80,00	88,81	50,00	50,00
Jumlah		439.721	320.590	70,00	72,91		

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian masing masing output adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5. Kegiatan Berdasarkan Output

No	Output	Kegiatan
1.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan Pelaksanaan Program Prioritas Kementerian, Program Strategis, dan Program/Kegiatan Lainnya Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV
2.	Layanan Manajemen Keuangan	1. Revisi anggaran TA 2026 2. Perbaikan pagu indikatif TA 2027 dan usulan pagu tambahan TA 2027
3.	Layanan Audit Internal	Audit Kinerja Pada Ditjen IKFT dan Ditjen IA
4.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1. Pengelolaan kearsipan 2. Pelaksanaan administrasi kegiatan 3. Penilaian pengawasan Kearsipan
5.	Layanan Manajemen Kinerja	1. Penyusunan laporan PP39 TW I tahun 2026; 2. Pelaksanaan anggaran TA 2026
6.	Layanan Reviu	1. Reviu revisi anggaran TA 2026 pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV; 2. Reviu perubahan pagu indikatif TA 2027 pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV.
7.	Layanan Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi Implementasi SAKIP tingkat eselon II dan eselon I pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV
8.	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian, Program Strategis, dan Kegiatan Berisiko Tinggi pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV

Sedangkan capaian target output kegiatan berdasarkan output pada DIPA adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Capaian Output

Kode	Komponen	Target	Ouput	Capaian
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV			
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	16 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5 output kegiatan	
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 layanan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Kementerian, Program Strategis, dan Program/Kegiatan Lainnya Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	-
955	Layanan Manajemen Keuangan	1 layanan	2 Dokumen KAK dan RAB Unit Inspektorat IV (revisi DIPA TA 2026 dan DIPA TA 2027)	Revisi DIPA TA 2026
965	Layanan Audit Internal	6 laporan	- 5 Laporan Audit Kinerja Satker Cakupan Inspektorat IV (Ditjen IA, IKFT, KPAIL, Pusat P3DN, dan PIH) - Laporan Pengelolaan Tindak Lanjut Pengawasan Satker Cakupan Inspektorat IV	Laporan Hasil Audit pada Ditjen IKFT
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 layanan	Laporan Audit Kearsipan	-
975	Layanan Manajemen Kinerja	1 layanan	- Dokumen LAKIP - 4 Laporan PP 39	Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV - LAKIP tahun 2025; - Laporan PP39 TW IV tahun 2025 - Laporan PP39 TW I tahun 2026
981	Layanan Reviu	4 laporan	- Laporan Hasil Reviu LKBMN TA 2025 Satker Cakupan Inspektorat IV - Laporan Hasil Reviu LKBMN Semester I TA 2026 Satker Cakupan Inspektorat IV - Laporan/Kertas Kerja Reviu RKBMN Satker Cakupan Inspektorat IV - Laporan Hasil Reviu RKAKL	Laporan Hasil Reviu LKBMN TA 2025 Satker Cakupan Inspektorat IV
982	Layanan Monitoring dan Evaluasi	1 laporan	laporan monev SAKIP	Evaluasi Implementasi SAKIP tingkat eselon II dan eselon I pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV
983	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	1 laporan	Laporan Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis pada Satker Cakupan Inspektorat IV (Ditjen IA, IKFT, KPAIL, Pusat P3DN, dan PIH)	-

Berdasarkan data-data laporan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hingga TW II, capaian indikator penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal baik untuk periode tahun 2015 - 2024 maupun tahun 2025 masih dibawah target yang ditetapkan, yaitu 41,67 persen (dari target 60 persen). Namun demikian, target tersebut merupakan target kumulatif selama 1 (satu) tahun dan akan diselesaikan pada TW III dan TW IV.
2. Pada TW II, realisasi anggaran Inspektorat IV sebesar Rp320.590.557,00 atau 70,9 persen dari pagu anggaran setelah blokir efisiensi sebesar Rp439.721.000, dan realisasi fisik rata-rata sebesar 50 persen.
3. Seluruh target output kegiatan telah tercapai namun masih terdapat area untuk perbaikan, yaitu pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja, pelaksanaan anggaran dan kegiatan, dan penyelenggaraan/pengelolaan kearsipan.

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada tahun 2026, kendala dan risiko yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat IV antara lain:

1. Terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp1.120.279.000,00 (77,29 persen) dari total pagu sebesar Rp1.450.000.000,00 yang mempengaruhi lingkup dan jumlah kegiatan.
2. Pelaksanaan pengawasan tidak mencakup seluruh kegiatan yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi sebagai akibat efisiensi anggaran;
3. Pelaksanaan pengawasan intern pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV tidak terstandar;
4. Terdapat ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sebagai akibat terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan kegiatan jangka menengah tingkat Kementerian, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat IV.
5. Keamanan arsip tidak terjamin;
6. Arsip tidak terorganisir dan tidak terdigitalisasi.

D. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap kendala yang dialami pada Triwulan I tersebut, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut dan perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan aktivitas:

-
- a. Dengan adanya blokir efisiensi anggaran dilakukan perubahan lingkup dan metode pelaksanaan pengawasan. Lingkup pengawasan berupa pengawasan dan audit ditekankan pada kegiatan *desk audit*, serta dilakukan pengurangan kegiatan. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan berupa Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas, Program Strategis, dan Kegiatan Berisiko Tinggi pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV, sedangkan kegiatan yang berkurang lingkungnya meliputi kegiatan audit dan kegiatan *consulting*;
 - b. Pada Semester I tahun 2026 dilakukan penyusunan dokumen Pedoman pelaksanaan audit kinerja dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program prioritas atau kegiatan berisiko tinggi pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV agar pelaksanaan pengawasan intern pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV terstandar;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam menyusun pedoman/SOP proses bisnis internal;
 - d. Dalam rangka perbaikan keselarasan antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya, telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (renstra) Inspektorat IV;
 - e. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan menjamin keamanannya, perlu dilakukan digitalisasi arsip dan peyediaan ruang arsip yang terpisah dari ruang kerja.
2. Perbaikan redesain anggaran anggaran:
 - a. Pagu Anggaran Inspektorat IV TA 2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen DIPA adalah sebesar Rp1.450.000.000,00. Dari pagu tersebut, terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp1.120.279.000,00, sehingga pagu efektif tersisa Rp329.721.000,00. Berdasarkan perencanaan kegiatan TA 2026, kebutuhan minimum anggaran untuk keperluan audit adalah sebesar Rp1.903.000.000,00 yang terdiri atas kebutuhan anggaran kegiatan audit sebesar Rp1.400.000.000,00 dan pengawasan program prioritas satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp503.000.000,00. Kegiatan audit tersebut meliputi kegiatan audit kinerja (termasuk audit Atase Perindustrian) dengan kebutuhan anggaran Rp1.130.000.000,00 dan kegiatan reviu dan monev dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp270.000.000,00;

-
- b. Mempertimbangkan hal tersebut, dalam perencanaan kegiatan tahun 2026 telah dilakukan penyesuaian pada jumlah dan lingkup kegiatan;

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada periode Triwulan II tahun 2026 telah berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan, serta tercapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data *e-monitoring* APBN, realisasi anggaran Inspektorat IV TW II TA 2026 sebesar Rp320.590.557,00,00 atau sebesar 72,91 persen dari pagu anggaran setelah blokir efisiensi sebesar Rp439.721.000,00 dan realisasi fisik kumulatif sebesar 50 persen.

Pagu Anggaran Inspektorat IV TA 2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen DIPA adalah sebesar Rp1.450.000.000,00. Dari pagu tersebut, terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp1.120.279.000,00, sehingga pagu efektif tersisa Rp439.721.000,00. Berdasarkan perencanaan kegiatan TA 2026, kebutuhan minimum anggaran untuk keperluan audit adalah sebesar Rp1.903.000.000,00 yang terdiri atas kebutuhan anggaran kegiatan audit sebesar Rp1.400.000.000,00 dan pengawalan program prioritas satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp503.000.000,00.

Dengan adanya blokir efisiensi anggaran tersebut, dilakukan perubahan lingkup dan metode pelaksanaan pengawasan. Lingkup pengawasan berupa pengawalan dan audit ditekankan pada kegiatan *desk audit*, serta dilakukan pengurangan kegiatan. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan berupa Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas, Program Strategis, dan Kegiatan Berisiko Tinggi pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV, sedangkan kegiatan yang berkurang lingkupnya meliputi kegiatan audit dan kegiatan *consulting*.